

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN  
RESTRIBUSI SAMPAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA MAKASSAR

OLEH  
Dr . A. SESSU, M.SI



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA  
2008

## HALAMAN PENGESAHAN

1.	Judul Penelitian	:	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN RETRIBUSI SAMPAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR
2.	Bidang Penelitian	:	ILMU EKONOMI
3.	Peneliti	:	
a.	Nama Lengkap	:	DR.A.SESSION,M.Si
b.	Jenis Kelamin	:	LAKI-LAKI
c.	NIP	:	131 282 637
d.	Disiplin ilmu	:	MATEMATIKA, PLH, ILMU EKONOMI
e.	Pangkat/Golongan	:	PEMBINA TK I / IV B
f.	Jabatan	:	LEKTOR KEPALA
g.	Fakultas/Jurusan	:	FKIP / MATEMATIKA
h.	Alamat	:	JL.LIMAU JAKARTA SELATAN
i.	Telepon/Faks/E-mail	:	02172795551/ Fax (021)7279551
j.	Alamat Rumah	:	KOMP.VILA INTI PERSADA C2 No 52 PAMULANG TIMUR
k.	Telepon/Faks/E-mail	:	021.7423306/081525901727/dr_andi_s essu yahoo.com
4.	Jumlah Anggota Peneliti	:	1 orang
	Nama Ketua Peneliti	:	DR.A.SESSION,M.Si
5.	Lokasi Penelitian	:	KOTA MAKASSAR
6.	Tanggal penelitian	:	5-8-2008 s/d 17-10-2008
7.	Biaya Penelitian	:	Rp. 6.000.000,00

Jakarta

17 OKTOBER 2008

Ketua Peneliti,

Mengetahui,  
Dekan FKIP

( DR.H.WR HENDRA SAPUTRA, M.HUM )

NIDN

( DR.A.SESSION, M.Si )

NIP.131 282 637

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan,  
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka,

( Drs.DANIEL FERNANDEZ,M.Si )

## KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah kami memuji-Nya dan perlindungan, petunjuk serta ampunan kepada-Nya, dan kami juga memohon perlindungan kepadaNya dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kami sebab sesungguhnya barang siapa yang diberi kepada Allah, maka tidak seorangpun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk.

Salam dan salawat semoga senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang kita teladani dalam kehidupan kita.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan karya tulis ini. Demikian pula dalam penulisan karya tulis ini penulis banyak mendapat bantuan dan arahan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah memberikan bantuan dan arahannya .

Jakarta, September 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Dan Fungsi Pajak .....	9
B. Pengertian Pajak .....	10
C. Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah .....	16
D. Pajak Kendaraan Bermotor .....	18
E. Penelitian Terpadu .....	24

### **BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

A. Kerangka Konseptual .....	26
B. Hipotesis .....	30

### **BAB IV METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
B. Metode Pengumpulan Data .....	31
C. Jenis dan Sumber Data .....	32
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Metode Analisis .....	32
F. Definisi Operasional .....	35

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Daerah Penelitian.....	37
B. Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor.....	45
C. Analisis Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	68
D. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB.....	79
E. Pembahasan.....	82

### **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	85
B. Saran.....	86

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN .....**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi tujuan negara yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, maka pembangunan di segala bidang harus digalakkan. Pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap, terus-menerus dan berkesinambungan dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Sesuai Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dijelaskan bahwa: Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah, peningkatan investasi, pengembangan kelembagaan dan penguasaan teknologi, kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, efektif dan efisien, kerjasama ekonomi antar kawasan, peningkatan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan daerah untuk mencapai kemajuan, kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh tanah air.(1998:93).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada daerah diberikan hak otonomi yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten. Pemberian otonomi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, berarti daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya tanpa campur tangan pihak lain, adalah sangat tepat karena dengan demikian daerah sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijaksanaan dalam mengelola daerahnya. Meskipun pada dasarnya tetap dikoordinir oleh pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan di Daerah, pasal 10 ayat (1), telah dinyatakan bahwa: "Daerah berwenang mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Penetapan Daerah Kabupaten sebagai titik berat pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada berbagai perhitungan dan pertimbangan yang sangat matang, yaitu bahwa yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka diharapkan dapat dirumuskan berbagai kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa: Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah mendorong untuk

memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, di perlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasarad dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaranya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan yang

dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan kehidupan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi titik berat pembiayaan pembangunan di daerah diletakkan pada daerah itu sendiri untuk mengelola keuangannya sendiri dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh ketersediaan dana daerah, sebagai sumber utama pembiayaan otonomi daerah, sebab semua urusan rumah tangga yang diserahkan kepada daerah Kabupaten, pembiayaannya dibebankan pada APBD, di mana sumber penerimaan APBD adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Di samping itu, diperlukan pula peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk itu perlu terus ditingkatkan kemampuan serta perbaikan aparatur pemerintah daerah, guna mewujudkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Salah satu dari sekian banyak jenis sumber pendapatan Asli Daerah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar adalah retribusi sampah yang dasar hukum pemungutannya diatur berdasarkan Perda No. 9 Tahun 1994.

Sebagai kota terbesar di Sulawesi Selatan yang juga terbesar se Indonesia Timur, Makassar tentunya mempunyai permasalahan yang kompleks seperti halnya kota besar lainnya. Permasalahan yang biasa dihadapi oleh daerah perkotaan seperti masalah kependudukan, transportasi, tata kota dan juga masalah sampah. Kehidupan kota yang sangat padat dengan mobilitas tinggi tentunya membawa konsekuensi pada banyaknya limbah sampah yang dihasilkan oleh warganya. Jumlah penduduk yang meningkat semakin tinggi tentunya juga memicu semakin tinggi sampah yang dihasilkan, sementara itu, di sisi lain jumlah lahan yang dijadikan tempat sampah, baik yang sementara maupun akhir (TPA) semakin terbatas.

Permasalahan tersebut tentunya membutuhkan penanganan yang cermat, karena kalau mekanismenya tidak cepat, maka Makassar sebagai kota yang selama ini bersih akan menjadi kota sampah. Masalah-masalah tersebut tentunya akan dapat diatasi apabila ada kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya, sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang cepat, dan ketersediaan tempat penampungan sampah sementara dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang baik yang memenuhi unsur-unsur AMDAL dan kesehatan yang tentunya juga harus jauh dari pemukiman penduduk.

Upaya memenuhi semua fasilitas tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar harus kreatif dan inovatif dalam pengelolaan sampah di kotanya, sehingga dalam pengelolaannya tidak kemudian menjadi beban bagi keuangan daerah, tapi justru di era otonomi daerah sekarang ini optimalisasi penerimaan retribusi sampah dapat menjadi salah satu sumber penerimaan asli daerah yang akan berguna bagi kelangsungan pembangunan di daerah.

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi permasalahan penelitian seperti yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi sampah di Kota Makassar?
2. Apakah realisasi penerimaan retribusi sampah di Kota Makassar selalu mencapai target dalam lima tahun terakhir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi sampah di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan retribusi sampah di Kota Makassar selalu mencapai target dalam lima tahun terakhir.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat terbagi ke dalam kegunaan akademis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan akademis, yaitu: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat sebagai suatu hasil temuan, baik untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mendukung penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis, yaitu: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu bahan informasi atau masukan terhadap Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah pada umumnya dan khususnya Pemerintah Kota Makassar mengenai optimalisasi penerimaan retribusi sampah sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Retribusi**

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1976:822) retribusi diartikan sebagai; "Pengambilan, penggantian, pungutan uang oleh pemerintah (kotapraja, dan sebagainya) sebagai balas jasa".

Dari batasan tersebut diatas, dengan jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa retribusi merupakan pungutan uang yang dilakukan oleh aparat pemerintah atas inisiatif pemerintah sendiri terhadap orang-orang yang telah menggunakan jasa pemerintah.

Untuk memperoleh pengertian secara mendetail mengenai retribusi, maka berikut ini akan dikemukakan pendapat para ahli di bidang perpajakan, antara lain:

M. Suparmoko (1982:52) mengemukakan bahwa:

"Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara di mana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya uang pangkal (parkir), uang langganan air minum dan sebagainya."

Sedangkan menurut Soejamto (1991: 82), beliau menegaskan bahwa: "Retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang oleh negara sebagai imbalan langsung yang berkepentingan".

umum adalah "pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan suatu iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa, balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut.

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di muka, sedikit banyak telah memberikan kejelasan kepada kita apa itu pajak dan apa itu retribusi. Tetapi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai retribusi, maka ada baiknya diuraikan perbedaan antara pajak dan retribusi dilihat dari batasan-batasan sebelumnya karena ada sebagian ahli di bidang perpajakan memasukkan kedua hal ini ke dalam istilah pungutan. Di samping itu masyarakat sebagai subyek terkadang tidak bisa membedakan yang mana pajak dan yang mana retribusi, sebagian masyarakat menganggap semua jenis pungutan adalah pajak. Padahal itu hanya salah satu jenis pungutan. Berdasarkan hal-hal seperti inilah sehingga perbedaan keduanya perlu diperjelas.

Adapun perbedaan pajak dengan retribusi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lapangan pajak (pajak daerah) adalah lapangan yang belum diusahakan oleh pemerintah atasannya (Pemerintah Pusat atau Dati I). jadi lapangan pajak yang sama tidak boleh diusahakan atau dipungut oleh dua atau lebih instansi/pihak. Dalam artian kekembaran dalam lapangan pajak tidak dibolehkan, sedangkan dalam retribusi kekembaran itu diperbolehkan.

2. Pajak dipungut tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya pemberian jasa oleh negara. Sedangkan pada retribusi, tingkat prestasinya bersifat langsung dalam arti bahwa pungutan retribusi didasarkan pada pemakaian atau penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
3. Pada pajak unsur paksaannya bersifat pidana, sedangkan retribusi unsur paksaannya bersifat ekonomis. Artinya kalau tidak membayar iuran maka yang bersangkutan tidak diperkenankan menikmati jasa dari negara.
4. Pada pajak sifatnya berlaku umum, artinya berlaku bagi setiap orang yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak. Sedangkan pada retribusi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu yang langsung ditunjuk.
5. Pada umumnya pajak dikenakan setahun sekali. Sedangkan retribusi bisa dikenakan berulang-kali terhadap seseorang sepanjang ia berulang-kali pula menikmati yang disediakan oleh pemerintah.

Dari beberapa perbedaan yang telah dikemukakan di atas, maka secara umum dapat diperoleh gambaran bahwa keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontra prestasi di mana tidak ditentukan secara *limitative* seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan pemerintah oleh sebab itu sebenarnya pemerintah dapat saja mengusahakan retribusi sebanyak-banyaknya selama ia dapat menyediakan jasa untuk itu.

## B. Jenis-Jenis Retribusi

Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh daerah tingkat I, berlandaskan pada Pasal 58 Undang-undang No. 5/1974 dan juga berdasarkan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957.

Sedangkan mengenai jenis-jenis retribusi yang dikelola oleh Daerah Tingkat I dan Tingkat II, yaitu:

1. Jenis-jenis retribusi berdasarkan Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 antara lain : uang leges, uang tol bea jalan, bea pangkalan dan bea penambangan, bea pembantaian dan pemeriksaan, uang sempadan dan izin bangunan, retribusi atas pemakaian tanah, bea penguburan.
2. Jenis-jenis retribusi berdasarkan Peraturan Mendagri No. 11 Tahun 1975, antara lain : retribusi tambak-tambak ikan, pengambilan pasir dan batu, uang pembantaian, jembatan timbang, retribusi stasiun bis dan taksi, reklame, retribusi pasar, pesanggrahan dan lain sebagainya.

Akan tetapi dalam perkembangan hingga saat ini, jenis retribusi yang dinyatakan/diserahkan kepala daerah adalah sebagai berikut :

Untuk Daerah Tingkat I yaitu:

1. Retribusi pengambilan pasir, kerikil, dan mineral tertentu (galian C);
2. Retribusi pemakaian tanah;
3. Uang leges;
4. Retribusi pintu air;
5. Uang tol, bea jalan, bea pangkalan, dan bea penambangan;
6. Retribusi pemeriksaan kendaraan bermotor;

7. Retribusi pemeriksaan anjing, kucing, kera yang dibawa keluar provinsi;
8. Bea pemacakan;
9. Uang sekolah kejuruan;
10. Bea tanah dan propinsi.

Sedangkan untuk daerah tingkat II jenis-jenis retribusi yang telah diserahkan adalah sebagai berikut:

1. Uang leges;
2. Bea jalan, jembatan dan tol;
3. Bea pengapalan;
4. Bea penambangan;
5. Bea pemeriksaan/pembantaian hewan;
6. Uang sewa tanah/bangunan;
7. Uang sempadan dan izin bangunan;
8. Uang pemakaian tanah milik daerah;
9. Bea penguburan;
10. Retribusi pengurukan kakus/WC;
11. Retribusi pelelangan ikan;
12. Izin perusahaan industri kecil;
13. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
14. Retribusi jembatan timbang;
15. Balai pengobatan;
16. Stasiun bis dan taksi;
17. Retribusi reklame;

18. Retribusi pasar;
19. Sewa pesanggrahan;
20. Retribusi pengeluaran hasil pertanian, hasil hutan dan hasil laut;
21. Retribusi tempat rekreasi.

Itulah jenis-jenis retribusi yang sekarang dinyatakan/diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan daerah tingkat II untuk dikelola. Akan tetapi baik jumlah maupun jenis retribusi di atas, bisa saja tidak sama untuk setiap daerah di Indonesia. Oleh karena seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa batasan utama sektor retribusi terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah. Jadi, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya bisa tidak sama retribusi yang dikelola, tergantung kemampuan daerah tersebut untuk menyediakan jasanya dan juga tergantung dari potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Kotamadya Makassar sebagai salah satu sebagai ibukota dari propinsi Sulawesi Selatan mengelola jenis retribusi sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Jenis Retribusi</u>	<u>Dasar Pelaksanaan</u>
1	Uang Legas	Perda No. 8 Tahun 1994
2	Dispensasi jalan	Perda No. 11 Tahun 1987
3	Retribusi Pangkala Hasil Bumi	Perda No. 7 Tahun 1994
4	Pemeriksaan/pembantaian hewan	Perda No. 10 Tahun 1987
5	Sewa tanah/bangunan	Perda No. 8 tahun 1990
6	Sempadan/ izin bangunan	Perda No. 9 tahun 1987

7	Pengujian kendaraan tidak bermotor	Perda No. 4 tahun 1946
8	Stasiun-Bis dan Taksi	Perda No. 15 tahun 1991
9	Rumah Sakit/Balai Pengobatan	Perda No. 7 tahun 1991
10	Tempat Rekreasi	Perda No. 12 tahun 1991
11	Retribusi Pasar	Perda No. 9 tahun 1995
12	Retribusi Huller	Perda No. 7 tahun 1990
13	Izin H.O (gangguan)	Perda No. 8 tahun 1983
14	Hasil Pelelangan Ex ornament	Perda No. 6 tahun 1985
15	Izin penggilingan	Perda No. 7 tahun 1990
16	Persewaan alat-alat berat	Perda No. 9 tahun 1989
17	Retribusi sampah/kotoran	Perda No. 9 tahun 1994
18	Retribusi parkir kendaraan	Perda No. 7 tahun 1981
19	Retribusi Peralatan	Perda No. 2 tahun 1995
20	Pengeluaran hewan	Perda No. 3 tahun 1985
21	Kartu cap milik hewan	Perda No. 6 tahun 1984
22	Retribusi alat tangkap ikan	Perda No. 6 tahun 1985
23	KTP/Kartu keluarga	Perda No. 1 tahun 1995
24	Izin trayek	Perda No. 3 tahun 1991
25	Kendaraan keluar masuk pelabuhan	Perda No. 4 tahun 1995
26	Biaya penggantian dokumen lelang	Perda No. 7 tahun 1995

### C. Subyek dan Obyek Retribusi Pendapatan

Oleh karena retribusi pendapatan termasuk suatu hukum atau peraturan, maka dengan sendirinya subyek dan obyeknya masuk dalam kategori subyek dan obyek suatu hukum. Apakah yang dimaksud dengan subyek dan obyek hukum?

Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Dewasa ini subyek hukum itu terdiri dari: 1) Manusia (*natuurlijke persoon*), dan 2) Badan hukum (*rechtspersoon*)

Sekarang boleh dikatakan tiap manusia baik warga negara ataupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum. Sebagai subyek hukum, sebagai pembawa hak manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan satu tindakan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan obyek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi obyek sesuatu perhubungan hukum. Biasanya obyek hukum itu disebut "benda". "Menurut Hukum Perdata, dimiliki orang (vide pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS)".

#### **D. Pengertian Pendapatan Daerah**

Sebelum mengetahui lebih jauh tentang pengertian pendapatan daerah itu sendiri terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian dari pendapatan. Pengertian pendapatan sebagaimana yang terdapat dalam Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1994 pasal 2 b, yakni "Pendapatan adalah jumlah atau nilai uang selama tahun takwin". Selanjutnya mengenai pengertian daerah berdasarkan pasal 1 e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 menurut Sujamto, et.al. (1991:276) adalah sebagai berikut:

"Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia."

Selanjutnya mengenai pengertian pendapatan daerah sebagaimana yang terdapat pada Penuntun Pajak dan Retribusi Daerah DKI (1984:19) bahwa "Pendapatan daerah di dalam arti sempit adalah perolehan dari lingkungan pemerintah daerah". Ini berarti pendapatan daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah.

#### **E. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 pasal 79 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sumber pendapatan daerah dapat dibedakan atas pendapatan asli daerah dan pendapatan non asli daerah.

**1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:****a. Hasil Pajak Daerah**

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah dan lain-lain sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 pasal 2, jenis pajak dibedakan atas:

**1). Jenis Pajak Daerah Tingkat I Terdiri dari:**

- a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak motor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap untuk kendaraan bermotor.

**2) Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:**

- a. Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran.

- b. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- c. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya. Untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan Pemerintah.
- d. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan eksplorasi bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara

alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, termasuk air laut.

*b. Hasil Retribusi Daerah*

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Dalam pasal 18 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997, dijelaskan bahwa: Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonominya layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. (Manullang, 1997:114).

Jadi retribusi dibagi atas tiga golongan, yaitu:

1). Retribusi Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam penetapan jenis-jenis retribusi ke dalam golongan retribusi jasa umum digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada daerah Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- b. Selain melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang

diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah memenuhi kriteria dimaksud, sedangkan pelayanan kebersihan jalan umum memenuhi kriteria tersebut.

- b. Dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi.
- c. Retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut.
- d. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- e. Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang memadai.

## 2). Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dalam menetapkan jenis-jenis jasa retribusi ke dalam golongan Retribusi Jasa Usaha digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai.
- b. Terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah, misalnya tanah, bangunan, dan alat-alat berat.

### 3). Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari ketiga penggolongan retribusi tersebut di atas, Retribusi Pasar dapat dimasukkan ke dalam golongan Retribusi Usaha, karena jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai.

c. *Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.*

Sumber pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah Perusahaan Daerah. Hasil Perusahaan Daerah diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena itu dalam batas-batas tertentu penggolongan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum yakni efisien.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Perusahaan Daerah dirumuskan sebagai: Suatu badan usaha yang dibentuk oleh Daerah dan untuk menambah penghasilan Daerah.

Jadi sifat Perusahaan Daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah,

memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

*d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang dianggap sah*

Lain-lain usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha perangkat Pemerintah Daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang termasuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset daerah dan jasa giro.

**2. Dana Perimbangan**

Sebagai Daerah Otonom, belum memungkinkan untuk menanggung semua biaya dalam rangka desentralisasi, lebih-lebih dalam mengambil alih tugas pembantuan untuk dijadikan urusan rumah tangga sendiri.

Oleh karena itu daerah memerlukan sumber pendapatan Asli Daerah diantaranya Dana Perimbangan. Menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- a. Bagian daerah dari penerimaan pajak Bumi dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.

Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi denganimbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan perimbangan 20% untuk Pemerintah pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah. Kemudian 10% penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20% perolehan Hak Tanah dan Bangunan menjadi bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada kabupaten dan kota.

Penerimaan dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan sebagai berikut:

- Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbalan 85% untuk Pemerintah Pusat dan 15% untuk Pemerintah Daerah.
- Penerimaan negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbalan 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Pemerintah Daerah.

b. *Dana Alokasi Umum*

Yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum di dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai berikut: Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Porsi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud merupakan proporsi bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

#### *c. Dana Alokasi Khusus*

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Dengan memperhatikan tersedianya dana APBN. Kebutuhan tertentu yang dimaksud adalah:

- Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, yaitu kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis

investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.

- Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional termasuk antara lain proyek yang dibayar donor dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

### 3. Pinjaman Daerah

Di dalam memenuhi kebutuhannya daerah dapat melakukan pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam arti kemampuan untuk membiayai pengeluaran, baik atas kewajiban pinjaman tersebut maupun pengeluaran lainnya seperti gaji pegawai serta operasional dan pemeliharaan.

Yang dimaksud pinjaman daerah sesuai yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri yaitu dari pemerintah pusat atau lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah.

Daerah juga dapat melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat, dalam pengertian bahwa pemerintah pusat akan

mengenai dapat tidaknya usulan pinjaman daerah untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian pemrosesan lebih lanjut usulan pinjaman daerah secara tidak langsung sudah mencerminkan persetujuan pemerintah pusat atas usulan termaksud.

#### **4. Lain-lain Penerimaan yang Sah**

Lain-lain penerimaan sah antara lain hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keperluan mendesak kepala daerah tertentu diberikan dana darurat yang berasal dari APBN. Yang dimaksud dengan keperluan mendesak adalah terjadinya keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, yaitu bencana alam atau peristiwa lain yang dinyatakan Pemerintah Pusat sebagai bencana nasional.

#### **F. Pengertian Otonomi Daerah**

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Dengan demikian otonomi berarti perundang-undangan sendiri (*selfwetgeving*). Menurut perkembangan sejarah pemerintahan di Indonesia, otonomi sering mengandung arti perundangan (*regeling*), mengandung arti pula pemerintahan (*bestuur*) (Riwu Kaho: 1995: 52).

Di Indonesia otonomi sering kali dirumuskan sebagai wewenang yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan pasal 18 UUD 1945, yang membagi Indonesia dalam daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Karena itu otonomi daerah dapat juga berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi Daerah merupakan kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom, berarti memberi kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk) daerahnya.

Dalam UU No. 5 tahun 1974 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam Tap MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 1 huruf h dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan bertitik tolak dari beberapa pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mengandung tiga aspek pokok, yaitu aspek hak, wewenang, dan kebebasan dalam rangka mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Untuk itu, maka dalam rangka penyelenggaraan haknya, daerah harus diberi wewenang untuk merancang organisasi dan manajemen pemerintahan daerahnya, diberi wewenang untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, dan dalam menyelenggarakan wewenangnya daerah diberi kebebasan untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dalam bidang kerja sama lintas daerah otonom, guna membiayai penyelenggaraan hak, wewenang, dan kebebasannya dalam mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **G. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Sebagai pelaksanaan dari UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara umum prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dianut adalah asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa jenis dari masing-masing asas

itu yaitu :

- 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, hal ini sering disebut pula desentralisasi teritorial.

Pengertian daerah dalam konteks desentralisasi ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan bertanggung jawab mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan / atau perangkat pusat di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Provinsi dan Ibukota Negara. Wilayah Provinsi dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kota. Kemudian wilayah Kabupaten dan Kota dibagi dalam wilayah-wilayah Kecamatan.

- 3) Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas

tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Dengan demikian atas dasar prinsip-prinsip tersebut, secara formal dan analisis asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dapat dibedakan dan dapat pula dipisahkan satu sama lain, akan tetapi dalam pelaksanaannya dikerangkakan untuk dilakukan secara bersama-sama.

#### H. Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pengertian otonomi daerah bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mengandung tiga aspek pokok, yaitu aspek hak, wewenang, dan kebebasan mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Maka dapatlah dikatakan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah demi lebih efektifnya pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Sujamto : 1991: 24).

Dengan rumusan yang demikian itu dapat diartikan bahwa baik keserasian dengan tujuan maupun aspek demokrasi atau pendemokrasiian, kedua-duanya dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sejalan dengan rumusan itu Andi Mustari Pide (1999: 72) secara terperinci menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah :

1. Tercapainya kesejahteraan masyarakat;
2. Tetap tegaknya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berkembang dan meningkatnya demokrasi di Indonesia.

Agar pemberian otonomi kepada daerah terlaksana sebagaimana mestinya guna mencapai tujuan tersebut, maka harus mengutamakan daerah Kabupaten dan Kota dengan prinsip bahwa daerah Kabupaten dan Kota diasumsikan lebih mengetahui dan memahami kondisi aspirasi masyarakatnya. Sehingga untuk itu, maka daerah Kabupaten dan Kota harus memiliki kemampuan yang menyangkut langsung kualitas sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang memadai.

## I. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Sri Hastuty Saruman (2003) dalam tesisnya yang berjudul, *Pengelolaan Retribusi Pasar Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Terong)*, yang menyatakan bahwa besarnya potensi penerimaan retribusi Pasar Terong adalah sebesar Rp. 603.921.600,- pertahun. Potensi tersebut masih dapat ditingkatkan dengan mengaktifkan jenis-jenis retribusi yang belum dikelola secara rutin. Meskipun demikian, masih ada selisih antara jumlah potensi dan jumlah target yang telah ditetapkan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar adalah: rendahnya

tingkat kesadaran masyarakat, masih terbatas tenaga-tenaga yang terampil, masih rendahnya tingkat disiplin kerja petugas pelaksana dan fasilitas yang kurang memadai. Ditinjau dari pengawasan masih relatif kurang efektif, karena sistem pengawasan yang digunakan adalah sistem pengawasan berjenjang.

2. Rosnaini (2004) dalam tesisnya yang berjudul, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang*, menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memberi andil terbesar dalam kegiatan perekonomian Kabupaten Pinrang, yaitu 61,16 persen terhadap total PAD antara tahun 1999 – 2003, disusul oleh sektor perdagangan pengolahan yaitu sekitar 11,17 persen pada tahun 2003 dan merupakan urutan terbesar kedua dalam kontribusi terhadap total PAD. Sementara sektor jasa memberi sumbangan terhadap PAD sebesar 8,86 persen.
3. Hasrianti (2000) dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Sungguminasa Kabupaten Gowa* yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Sentral Sungguminasa belum dapat dikategorikan “baik” sehubungan dengan masih ditemukannya penyimpangan prosedur khususnya yang dilakukan oleh kolektor dan diabaikannya potensi pasar yang ada, serta kurangnya rasa tanggung jawab kepala pasar dalam mengontrol pelaksanaan pemungutan retribusi.

4. Yustina Guling (2004) dalam penelitiannya yang berjudul, *Analisis Potensi Retribusi daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Soppeng*, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 57 bulan, rasio keuangan yang terdiri dari retribusi jasa umum sebesar 27,43% dan retribusi jasa usaha sebesar 20,23%, dan retribusi perizinan tertentu sebesar 3,19% dikategorikan masih sangat rendah. Hasil analisisnya menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan dari retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu terhadap y, baik secara simultan maupun secara parsial, dan retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dominan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
5. Muhammad Kaisar (2003) dalam penelitiannya yang berjudul, *Pengelolaan Retribusi Pasar Di Dinas Pendapatan Daerah Sinjai*, menunjukkan bahwa Pengelolaan retribusi pasar Sinjai dikategorikan cukup baik setelah melihat hasil skor rata-rata dari pemungutan retribusi, tarif retribusi pasar, kebijaksanaan petugas, waktu pelaksanaan pungutan, sikap penjual dan segi keadilan. Sedangkan melihat kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi pasar terdapat beberapa faktor yaitu kurangnya personil pemungut/kolektor, kurangnya kesadaran wajib retribusi, kurangnya sarana operasional, kurangnya sarana pasar. Melihat faktor-faktor penghambat tersebut, maka untuk meminimalkan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Sinjai perlu menambah personil pengelola retribusi pasar sentral khususnya kolektor, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam memberikan pengertian kepada wajib

retribusi akan pentingnya retribusi pasar dan harus meningkatkan fasilitas pasar, sarana pendukung dan pelayanan kepada masyarakat sehingga kontribusi retribusi pasar sentral terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat.

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kerangka Konseptual**

Seiring dengan semakin terakumulasinya penduduk pada kota-kota besar, maka semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota besar. Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia bahkan menjadi kota terbesar di Indonesia Timur juga mempunyai permasalahan yang kompleks seperti halnya kota-kota besar di seluruh dunia.

Permasalahan yang dihadapi Makassar semakin kompleks, karena semua permasalahan perkotaan biasanya saling terkait. Misalnya, masalah semakin banyaknya warga urban, tingginya angka pengangguran yang biasanya berkorelasi positif dengan tingginya angka kejahatan, masalah ruwetnya transportasi dan juga menumpuknya sampah juga menjadi masalah yang menjadi beban serta PR (pekerjaan rumah) bagi Pemerintah Kota untuk menyelesaiannya.

Semua permasalahan kota besar tersebut dalam penanganannya tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Pemerintah Kota Makassar sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tentunya tidak bisa berpangku tangan dengan menunggu dana bantuan dari pusat. Pemerintah Kota harus kreatif, inovatif dan profesional dalam mengelola potensi daerah untuk dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan asli daerah yang akan digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang

dihadapi oleh daerahnya atau kotanya. Lebih-lebih lagi untuk melanjutkan dan mengembangkan pembangunan yang ada di daerahnya.

Sementara itu, dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan di Daerah, pasal 10 ayat (1), telah menyebutkan bahwa: "Daerah berwenang mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang tersebut menyiratkan pesan bahwa dalam pengelolaan potensi sumber daya alam, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini tentunya akan selaras dengan pengelolaan sampah, yang harus juga memperhatikan faktor kelestarian alam dan kesehatan warganya.

Untuk mampu mengelola sampah dengan baik, yang memenuhi unsur-unsur AMDAL, kesehatan dan lain-lain tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi dalam masalah sampah, sangat dipengaruhi oleh kesadaran warga kota, kelengkapan sarana dan prasarana penanganan sampah dan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Ketiga faktor tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi penanganan sampah di Makassar. Dalam masalah pengadaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit.


Dana yang dibutuhkan dalam penanganan sampah seharusnya kemudian tidak menjadi beban bagi keuangan Pemerintah Kota, tetapi

hendaknya justru dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah. Sampah yang kemudian oleh Pemerintah Kota Makassar di Perda-kan dan mengenakan retribusi sampah kepada warganya akan menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan di Makassar apabila dikelola secara efektif, efisien dan profesional.

Optimalisasi pengelolaan retribusi sampah hendaknya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah kota, sehingga dari sampah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah dan bukannya menjadi bumerang yang akan menjadi beban bagi keuangan pemerintah kota. Untuk itu, upaya untuk menemukan dan mengidentifikasi permasalahan sampah sangat diperlukan guna dapat memformulasikan langkah-langkah strategis dan komprehensif dalam penanganan sampah di Makassar.

Dalam upaya tersebut dapat diformulasikan melalui tingkat target dan realisasi penerimaan retribusi sampah dalam lima tahun terakhir mulai tahun 2001 – 2005 . Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan retribusi sampah juga diperlukan sehingga dapat diminimalkan faktor yang menghambat dan dapat dioptimalkan faktor yang sudah menunjang. Faktor-faktor tersebut, yaitu: kualitas SDM aparatur pengelola retribusi sampah, sarana kerja yang ada dan sistem kerja yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mengelola retribusi sampah. Hal ini dapat dilihat pada bagan berikut ini.

### DIAGRAM KERANGKA KONSEPTUAL



### B. Hipotesis

Dari kajian pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan retribusi sampah adalah kualitas SDM aparatur pengelola retribusi sampah, tingkat kesadaran masyarakat, dan sarana kerja yang digunakan.
2. Realisasi penerimaan retribusi sampah di Kota Makassar telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil tempat di kota Makassar, khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Pemilihan Makassar sebagai tempat penelitian tentang optimalisasi penerimaan retribusi sampah sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa Makassar sebagai kota yang menjadi gerbang perekonomian di wilayah Indonesia Timur serta kota yang bertekad untuk mewujudkan kemandirian lokal. Upaya tersebut harus disertai dengan upaya menggalang dana melalui optimalisasi potensi daerah demi kelangsungan pembangunan di Kota Makassar.

Di samping itu, Makassar merupakan kota yang sedang menggiatkan Program Makassar Teduh Bersinar. Upaya melaksanakan program tersebut tentunya tidak bisa dipisahkan dengan upaya pengelolaan sampah sebagai salah satu penyebab kotornya Makassar. Keberhasilan pelaksanaan Program Makassar Teduh Bersinar salah satunya akan sangat dipengaruhi pula oleh keberhasilan Pemerintah Kota dalam mengelola sampah yang ada di daerahnya. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam ... ini melalui tiga cara, yaitu:

1. Pengamatan (*Observation*), yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang sistematis terhadap obyek penelitian.
2. Wawancara (*Interview*), yaitu cara memperoleh data melalui percakapan langsung atau pemberian pertanyaan secara lisan kepada responden yang dijawab pula secara lisan.
3. Dokumentasi (*Documentation*), yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan-laporan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam dikategorisasikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Data Primer, yaitu informasi yang diperoleh dari hasil jawaban lisan dari wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan yang diarahkan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Respondennya adalah aparat retribusi di Kota Makassar.
2. Data Sekunder, yaitu data yang merupakan pendukung dari data primer yang diperoleh di lapangan. Data ini dapat berbentuk tulisan-tulisan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dokumen-dokumen, buku-buku rujukan dan literatur lain, baik yang berasal dari koran, tabloid maupun internet yang ada hubungannya dengan kajian yang dibahas.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Penelitian ini merupakan studi kasus, yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi sampah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Data yang digunakan berupa data deret waktu atau *time series* dari hasil pungutan retribusi sampah di Kota Makassar dan hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2001 - 2005. Dengan demikian penelitian ini tidak menggunakan metode sampling.

#### **E. Metode Analisis**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berupa mendeskripsikan kondisi riil di lapangan tentang penerimaan retribusi sampah sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah di Kota Makassar. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan bantuan tabel persentase sehingga dapatlah dibandingkan tingkat target dengan realisasi yang tercapai. Teknik ini juga digunakan untuk melihat sejauhmana kontribusi retribusi sampah terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan deskripsi yang komprehensif terhadap konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, akan dideskripsikan tentang definisi

operasional untuk memberikan kesamaan persepsi antara peneliti dengan pembaca, yaitu:

1. Retribusi sampah adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh masyarakat / warga terhadap jenis jasa (pengelolaan sampah) yang disediakan oleh Pemerintah Kota. Semua pemerintah kota berusaha membiayai sendiri semua komponen manajemen sampah, sehingga retribusi merupakan cara pendanaan dari masyarakat.
2. Target penerimaan retribusi sampah adalah perencanaan jumlah atau hasil retribusi sampah yang ditetapkan oleh pemerintah kota yang harus direalisasikan.
3. Realisasi penerimaan retribusi sampah adalah penerimaan sebenarnya setelah adanya pemungutan retribusi yang diperoleh dari retribusi sampah oleh pemerintah kota.
4. Faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi sampah adalah kualitas SDM aparatur retribusi, kesadaran warga dalam membayar retribusi sampah, dan sarana kerja yang digunakan.
5. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi sampah adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi sampah sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Sampah di Kota Makassar**

Setiap kegiatan apapun tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang menghambat dan menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Identifikasi faktor-faktor tersebut cukup penting, sehingga untuk selanjutnya dapat diformulasikan langkah-langkah strategis yang dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan kegiatan tersebut.

Demikian halnya dengan upaya optimalisasi penerimaan retribusi sampah di Kota Makassar sebagai upaya kontributif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar. Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa target dan realisasi penerimaan retribusi sampah terdapat kesenjangan dalam arti jumlah yang ditargetkan pada umumnya masih belum mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kesenjangan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh dan setiap komponen retribusi memiliki kendala masing-masing secara spesifik. Di samping itu terdapat peluang-peluang yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi-potensi retribusi yang ada, sehingga antara target

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Sampah di Kota Makassar**

Setiap kegiatan apapun tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang menghambat dan menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Identifikasi faktor-faktor tersebut cukup penting, sehingga untuk selanjutnya dapat diformulasikan langkah-langkah strategis yang dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan kegiatan tersebut.

Demikian halnya dengan upaya optimalisasi penerimaan retribusi sampah di Kota Makassar sebagai upaya kontributif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar. Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa target dan realisasi penerimaan retribusi sampah terdapat kesenjangan dalam arti jumlah yang ditargetkan pada umumnya masih belum mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kesenjangan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh dan setiap komponen retribusi memiliki kendala masing-masing secara spesifik. Di samping itu terdapat peluang-peluang yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi-potensi retribusi yang ada, sehingga antara target

dan realisasi dapat berjalan sesuai rencana. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

### **1. Sumber Daya Manusia**

Kecenderungan sumber daya manusia tentunya berkaitan dengan kemampuan aparat pengelola retribusi daerah. Salah satu faktor yang turut berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan retribusi daerah adalah tingkat pendidikan aparat pengelola retribusi daerah.

Untuk menjelaskan hal tersebut, di bawah ini akan disajikan latar belakang tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu dengan jumlah pegawai sebanyak 87 orang yang terdiri dari 79 orang tenaga PNS dan 8 orang sebagai pegawai kontrak. Untuk melihat tingkat pendidikan mereka, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Tingkat Pendidikan yang Dimiliki Pegawai Dinas Pendapatan Daerah  
Kota Makassar**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Doktor (S3)	-	-
2	Magister (S2)	2	2,30
3	Sarjana (S1)	37	42,53
4	Sarjana Muda / Diploma	12	13,79
5	SMA / SMK /MA	36	41,38
6	SMP / MTs	-	-
7	SD / MI	-	-
	Jumlah	87	100

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2006.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang dimiliki aparat pada Dinas Pendapatan Daerah yakni tidak ada yang lulusan S3 atau mendapatkan gelar doktor, 2 orang (2,30%) yang berijazah S2, 37 orang (42,53%) lulusan S1, 12 orang (13,79%) lulusan Sarjana Muda / Diploma dan 36 orang (41,38%) tamatan SMA / SMK / MA, dan tidak ada yang hanya lulusan SMP/MTs dan SD / MI. Tingkat pendidikan aparat pengelola retribusi pada dinas pendapatan daerah nampaknya belum memadai bila dibandingkan dengan beban tugas yang diembannya seperti perencanaan penetapan pembinaan, pendataan, pengawasan, koordinasi dan pengendalian. Sementara itu ruang lingkup tugas tersebut di atas memerlukan tenaga ahli dan terampil secara khusus di bidangnya.

Adapun pendidikan teknis yang pernah diikuti aparat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Pendidikan Teknis yang Pernah Diikuti oleh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**

No	Jenis Pendidikan Teknis	Frekuensi	Persentase
1	Peningkatan PAD	8	16,33
2	Manajemen PAD	11	22,45
3	Bimbingan Teknis	4	8,16
4	Manajemen Proyek	4	8,16
5	Bendaharawan	3	6,12
6	Kepegawaian	3	6,12
7	Komputer	16	32,66
	Jumlah	49	100

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2006.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 87 pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar hanya 49 orang yang pernah mengikuti pendidikan teknis. Dari 49 orang tersebut 18 orang (20,69%) pernah mengikuti pendidikan teknis peningkatan PAD, 21 orang (24,14%) manajemen PAD, 4 orang (4,60%) bimbingan teknis, 14 orang (16,09%) manajemen proyek, 3 orang (3,45%) bendaharawan, 3 orang (3,45%) kepegawaian, dan 24 orang (27,58 %) komputer.

Gambaran di atas membuktikan bahwa pendidikan teknis yang pernah diikuti aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, nampaknya belum bisa menunjang pelaksanaan tugas secara efektif. Keterbatasan sumber daya manusia memberi implikasi terhadap pencapaian target dan realisasi. Ini terbukti dalam setiap tahun anggaran pada dinas/kantor/sub dinas antara target dan realisasi tidak sesuai dengan rencana.

Di samping itu, kendala atau hambatan lain yaitu sehubungan dengan bidang tugas yang diemban oleh aparat lebih bersifat spesifik (pendidikan khusus) yang menyangkut pendapatan daerah. Data yang diperoleh yang berkaitan dengan pendidikan keahlian/keterampilan khusus sangat terbatas dilaksanakan dan jumlah peserta yang diikutkan juga terbatas, akibatnya jumlah aparat seharusnya mengikuti pendidikan tersebut hanya sebagian kecil.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pengelola retibusi sampah ini diakui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan pokok yang menjadi hambatan dalam meningkatkan penerimaan retribusi sampah sebagai salah satu dari sumber pendapatan asli daerah di Kota Makassar, yaitu: 1) Tingkat kesadaran masyarakat dan kemampuan masyarakat akan kewajiban membayar retribusi kepada pemerintah daerah, 2) Kemampuan aparat pengelola (SDM) khususnya aparat pemerintah (kolektor) yang masih rendah, 3) sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan dan pemungutan retribusi sampah yang belum memadai. (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar).

Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang hanya 87orang nampaknya masih kurang dan perlu untuk ditambah mengingat beban kerja yang dimiliki oleh dinas ini begitu luas. Pengembangan dan penambahan jumlah pegawai baik dalam bentuk menambah jumlah pegawai yang ada dan dibutuhkan maupun kualifikasi pendidikan, baik dalam hal kemampuan akademik maupun dalam hal kemampuan profesionalisme.

Menurut Kasubag Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota Mahassar mengemukakan bahwa biasa dalam penerimaan calon pegawai ada kecenderungan menerima calon pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA, bukan sarjana. Hal ini mungkin berkaitan dengan konsekuensi keuangan atau dana kepegawaian yang tersedia, implikasi lain dari hal tersebut adalah dibutuhkannya pengembangan kemampuan pegawai yang

ada. Kemampuan dan ketrampilan pegawai yang sudah ada senantiasa perlu dikembangkan mengingat permasalahan dan tuntutan yang ada semakin bervariasi dan dengan kualitas yang semakin tinggi pula (Hasil wawancara dengan Kasubag Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar).

Pengembangan tenaga tersebut, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi atau spesifikasi pendidikan merupakan faktor yang sangat mendasar. Hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh orang-orang yang bekerja dalam tugas tersebut. Sebaik apapun tugas tersebut, sesempurna apapun instrumen, sarana, kebijakan atau aturan yang ada, pada akhirnya sangat ditentukan oleh siapa yang dikenai atau menggunakan dan melaksanakan tugas tersebut.

## **2. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Retribusi**

Kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi sampah di Kota Makassar sampai sekarang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor penyebabnya adalah masih rendahnya kualitas pelayanan aparatur kebersihan kota dalam pengelolaan sampah. Pada beberapa kasus dalam proses pembayaran retribusi sampah yang dalam pelaksanaannya diikutkan dalam pembayaran rekening listrik, beberapa warga terkadang enggan membayar karcis retribusi sampah dikarenakan masyarakat menganggap petugas kebersihan yang tidak pernah menjangkau tempat mereka dan mereka sendiri yang membawa sampahnya ke tempat sampah dan tidak ada petugas kebersihan yang mengelola

sampah di tempatnya. Hal ini banyak disebabkan oleh kurang tempat penampungan sampah sementara.

Hal ini seperti yang dikemukakan warga di sela-sela pembayaran rekening listrik yang menyatakan kekesalannya bahwa petugas kebersihan tidak pernah datang ke lingkungannya, sehingga mereka sendiri yang harus membawa sampah limbah rumah tangga mereka ke tepat penampungan sampah sementara. Akibatnya mereka kemudian merasa enggan membayar retribusi sampah kepada petugas PLN yang menangani pembayaran listrik bersama dengan karcis retribusi sampah. Terkadang juga mereka kesal dengan petugas yang tidak menyertakan tanda bukti pembayaran retribusi sampah, sehingga mereka merasa petugas berupaya tidak jujur dalam proses pembayaran retribusi. (Hasil wawancara dengan masyarakat).

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi yang dikenakan kepada mereka banyak disebabkan oleh pelayanan petugas yang masih kurang optimal. Meskipun proses pembayaran retribusi sampah yang diwajibkan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik, namun hal ini dianggap masih kurang optimal karena memang petugas kebersihan yang masih dianggap belum pernah melaksanakan tugas yang harus dinikmati oleh masyarakat.

Untuk itu, salah satu jalan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah adalah dengan jalan meningkatkan

kualitas dan kuantitas pelayanan petugas kebersihan, sehingga masyarakat merasa menikmati pelayanan yang telah mereka bayar. Ditambahnya tempat penampungan sampah sementara dalam bentuk bak sampah serta ditingkatkannya kecepatan dalam proses pengangkutan sampah merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa masyarakat telah dapat menikmati fasilitas pelayanan publik yang telah mereka bayar. (Hasil wawancara dengan Kasubdin Retribusi).

### **3. Sarana yang Digunakan**

Dalam upaya penciptaan kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang optimal, penciptaan kompensasi, pemberdayaan pegawai dan budaya organisasi, tidaklah akan mampu menciptakan kinerja pegawai yang baik tanpa dipenuhinya unsur-unsur penciptaan sarana kerja yang baik.

Sarana kerja yang baik akan membuat pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sarana kerja merupakan media bagi pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sarana kerja yang baik dapat meliputi:

1. Penyediaan ruangan kerja yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kenyamanan dalam bekerja.
2. Tersedianya peralatan yang memadai yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing, dan
3. Kondisi peralatan yang mendukung pekerjaan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana kerja yang baik berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh A. A. Sutra (2003) dalam penelitiannya yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa efektivitas kinerja dalam organisasi itu dapat diukur dari tersedianya sarana kerja yang ada. Dengan sarana kerja yang baik dan memadai, secara langsung akan memotivasi pegawai untuk bekerja secara optimal. Terciptanya motivasi pegawai yang baik akan membuat kinerja pegawai akan meningkat.

Secara umum kendala yang dihadapi beberapa dinas, kantor, dan sub dinas pengelola retribusi dalam aspek sarana kerja antara lain seperti fasilitas kantor seperti komputer, ruangan kantor yang kondusif dan lainnya yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi semua beban kerja yang ada, mengingat lingkup kerja yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah sangat luas. Begitu pula terbatasnya jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas di lapangan. Padahal sarana transportasi ini sangat dibutuhkan utamanya untuk keperluan yang berkaitan dengan pendataan, penagihan retribusi dan sebagainya. Keterbatasan ini merupakan salah satu faktor penghambat dari maksimalnya pendataan, pemungutan dan penyuluhan yang berkaitan tidak hanya berhubungan pajak tetapi juga dengan retribusi daerah seperti halnya

retribusi sampah. (Hasil wawancara dengan Kasi Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar).

Implikasi lebih jauh berkaitan dengan sarana dan prasarana ini adalah salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan sehubungan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah adalah adanya kelengkapan sarana operasional yang memadai, dalam arti bahwa sarana operasional tersebut bila ingin meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah. Keterbatasan sarana operasional tersebut (alat transportasi) akan mempengaruhi kelancaran, luasnya jangkauan kerja dan jumlah produk kerja yang dihasilkan. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa dengan dilengkapinya sarana operasional tersebut secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah, karena aspek tersebut hanya merupakan salah satu penunjang tetapi, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa sarana kerja yang ada akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yang dihasilkan.

Untuk itu, dalam upaya mengefektifkan pengelolaan retribusi daerah khususnya retribusi sampah di Kota Makassar antara lain dilakukan dengan cara :

a. Perencanaan

Tenaga perencanaan pada dinas/kantor/sub dinas pengelola retribusi daerah yang menguasai teknis perencanaan khususnya dalam penetapan

target masih terbatas jumlahnya. Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam kapasitasnya sebagai koodinator Pendapatan Asli Daerah dan sekaligus koodinator dalam penempatan target setiap tahunnya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Bahkan kenyataan yang terjadi setiap Dinas/Kantor/Sub Dinas pengelola retribusi daerah masing-masing menetapkan target setiap tahun anggaran. Sementara itu Dinas/Kantor/Sub Dinas tidak memiliki tenaga ahli dalam membuat rencana penetapan target setiap tahun anggaran. Akibatnya setiap tahun anggaran antara target dan realisasi tidak tercapai sesuai rencana.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menetapkan target setiap tahun anggaran adalah data riil jumlah wajib retribusi, dari hasil wawancara dengan aparat di beberapa Dinas/Kantor/Sub Dinas sampai saat ini belum memiliki data riil secara pasti mengenai jumlah wajib retribusi padahal *database* yang akurat merupakan bahan penting untuk menyusun rencana target. Begitu pula dalam menetapkan target tidak ditunjang dengan observasi yang akurat, sehingga dalam merencanakan target tidak berdasar pada potensi yang ada. Bahkan perencanaan target lebih mengacu pada tahun anggaran sebelumnya. Perencanaan yang baik harus didukung dengan data-data yang akurat dan juga mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada serta mencari alternatif pemecahan. Dengan demikian upaya intensifikasi dan ekstensifikasi tampak lebih jelas dan terinci, dan praktis

mudah digunakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ketidakberhasilan merealisasikan target selama 5 tahun terakhir (2001 – 2005), ini memberi arti bahwa potensi retribusi sampah sebagai salah satu bentuk retribusi daerah belum direncanakan secara optimal.

b. Pengorganisasian dan Pembagian Tugas

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan dan Penetapan, pada Dinas Pedapatan Daerah Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dalam pengelolaan pendapatan daerah belum berjalan efektif. Selain karena persoalan sistem kerja juga disebabkan oleh faktor budaya. Dari aspek sistem kerja belum difungsikannya pembagian tugas sesuai dengan job dalam struktur organisasi, sehingga kadang kala terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Di samping itu penempatan dan pemanfaatan pegawai belum disesuaikan dengan latar belakang pendidikan bakat dan keahlian. (Hasil wawancara dengan Kasi Pendataan, Perencanaan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar).

c. Faktor Pengawasan

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan retribusi daerah adalah pengawasan. Aspek pengawasan sangat penting artinya dalam setiap kegiatan khususnya dalam pengelolaan retribusi sampah. Bila

aspek pengawasan terabaikan maka target yang telah ditetapkan tidak akan mampu dicapai.

Dari hasil wawancara dengan Dinas/Kantor/Sub Dinas pengelola retribusi daerah menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya retribusi sampah yang diharapkan sebagai unggulan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak terwujud.

#### d. Faktor Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi antar Dinas terkait penting artinya dalam upaya mengefektifkan pengelolaan retribusi daerah. Koordinasi merupakan prinsip manajemen yang diarahkan untuk melakukan kegiatan secara terpadu.

Hasil pengamatan pada beberapa Dinas/Kantor/Sub Dinas pengelola retribusi daerah, pelaksanaan koordinasi dilakukan setiap awal bulan dengan melibatkan beberapa Dinas terkait, namun yang menjadi kendala adalah Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator pendapatan daerah tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai dalam uraian tugas yaitu mengkoordinir seluruh retribusi daerah dalam hal menetapkan target pada setiap tahun anggaran. Begitu pula kendala yang dihadapi Sub Dinas yang lainnya kurang koordinasi dengan aparat Kecamatan dan Desa, akibatnya banyak wajib retribusi yang tidak terpantau oleh petugas lapangan.

### e. Sosialisasi Peraturan Daerah

Pemahaman tentang Peraturan Daerah yang mengatur prosedur, tata cara pengurusan, besarnya jenis pungutan retribusi daerah khususnya pada retribusi sampah sampai saat ini belum dilakukan secara maksimal. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah tentang retribusi sesuai hasil wawancara dengan beberapa responden wajib retribusi dan aparat Desa menunjukkan bahwa sebagian besar responden kurang mengerti dan memahami peraturan daerah. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam upaya mengefektifkan pemungutan retribusi sampah. Padahal seharusnya setiap pengelola retribusi sampah seharusnya melakukan sosialisasi secara teratur, hal ini dimaksudkan agar wajib retribusi mengerti dan memahami peraturan Daerah tentang retribusi dan pada akhirnya memberi kesadaran kepada wajib retribusi untuk membayar.

Untuk itu, dalam upaya peningkatan PAD melalui penerimaan retribusi sampah sebagai salah satu retribusi daerah ditempuh dengan pemberlakuan UU No. 18 tahun 1997 dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

#### 1. Intensifikasi

Intensifikasi diartikan sebagai suatu usaha meningkatkan pendapatan dengan tidak menambah sumber-sumber baru. Dengan kata lain bagaimana cara mengelola sumber-sumber penerimaan yang baik.

Upaya-upaya untuk peningkatan PAD melalui intensifikasi penerimaan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

a. *Efisiensi dan Efektifitas Pungutan*

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan retribusi sampah perlu dipertimbangkan bahwa pungutan yang dilaksanakan akan mendatangkan keuntungan. Dalam arti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pungutan tersebut harus lebih sedikit dibandingkan dengan besarnya pungutan/penerimaan.

Dalam hal menghindari terjadi tunggakan, dapat ditempuh dengan cara pencatatan yang lebih terperinci dan pembukuan dengan teratur. Dengan demikian dapat mudah diketahui pembayar retribusi yang belum memenuhi kewajibannya. Yang lebih penting lagi adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pembayar retribusi sampah untuk dapat menikmati jasa pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah, khususnya dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk mengetahui jenis pungutan mana yang perlu diintensifkan, dapat dilakukan dengan cara skala prioritas, artinya masing-masing sumber PAD dinilai kemudian ditetapkan mana yang akan diintensifkan pungutannya.

*b. Penyusunan Tarif.*

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar melalui optimalisasi pemungutan retribusi sampah adalah dengan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan cara mengadakan perubahan peraturan daerah yang dianggap tak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Di dalam mengadakan penyesuaian tarif tidak hanya besarnya tarif saja, akan tetapi dapat pula merubah atau menambah jenis kriteria yang dipakai sebagai dasar dalam penentuan tarif.

*c. Administrasi*

Administrasi yang dimaksud di sini adalah berupa penyempurnaan pendataan, penetapan, penagihan dan penatausahaan yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kelancaran, ketepatan aliran uang atas hasil pungutan ke Kas Daerah. Dari penyempurnaan administrasi diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat dapat diadakan pemeriksaan dan pengawasan.

*d. Kepegawaian*

Kemampuan aparat dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara baik hanya dapat diperoleh apabila aparat dimaksud senantiasa dilibatkan dalam berbagai proses pembinaan dan peningkatan keterampilan yang pada akhirnya terlahir aparat yang

mempunyai SDM yang handal, misalnya melalui kegiatan seperti, Latihan Keuangan Daerah (LKD), Kursus Keuangan Daerah (KKD), Latihan Keuangan Pembukuan dan Bendaharawan, Diklat Manajemen Pendapatan Daerah dan lain-lain sebagainya.

## 2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara memperluas atau menambah obyek-obyek penerimaan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru. Dalam hal ini, ada dua cara yang ditempuh pemerintah Kotamadya Makassar, yaitu :

### a. *Penggalian Sumber Penerimaan Baru*

Menggali sumber penerimaan baru dimaksud dengan pencarian sumber baru, serta peraturan yang mengatur sumber-sumber yang selama ini belum dikelola oleh daerah baik berupa program kemitraan yang dapat melibatkan / memberi kesempatan bagi pihak swasta dalam berbagai proyek-proyek yang dianggap strategis dan produktif, dimana perlu melibatkan investasi yang sangat besar, umpamanya pembangunan obyek wisata, sentra-sentra produksi dan lain-lain sebagainya.

Sebagai kesimpulan dari deskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi sampah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka dapat disimpulkan beberapa kebijakan yang

perlu dilakukan guna mengatasi kendala-kendala sehubungan dengan peningkatan penerimaan retribusi sampah, antara lain:

1. Mengupayakan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, baik formal maupun non formal, pendidikan penjenjangan, pelatihan teknis manajemen. Dengan upaya tersebut diharapkan aparat pengelola dapat memiliki keahlian khusus seperti perencanaan, penetapan, pengorganisasian, dan pengawasan guna mendukung peningkatan realisasi penerimaan PAD khususnya retribusi sampah.
2. Menambah tenaga pengelola retribusi sampah di bidang administrasi dan pengelolaan data, tenaga operasional lapangan dengan merekrut tenaga kontrak untuk ditempatkan pada unit kerja yang dianggap kurang.
3. Menata kembali sistem dan prosedur pengelolaan retribusi daerah khususnya retribusi sampah.
4. Mengusahakan pembelian kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Melakukan tertib administrasi pendapatan asli daerah melalui kegiatan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat oleh setiap instansi / unit kerja.
6. Meningkatkan sistem koordinasi antar dinas/kantor/sub dinas terkait guna memantapkan kegiatan secara terpadu khususnya dalam penetapan target dan sistem pemungutan retribusi sampah.

7. Melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang pungutan retribusi yang diatur dalam Perda.
8. Berusaha meninjau kembali peraturan daerah yang tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan juga mengembangkan potensi-potensi retribusi yang baru yang memungkinkan untuk dipungut.

#### **B. Realisasi Penerimaan Retribusi Sampah di Kota Makassar**

Suatu organisasi, apakah itu suatu perusahaan atau lembaga / instansi pemerintah, dalam menjalankan aktivitas-aktivitas selalu melibatkan beberapa orang yang menjalankan fungsi sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan.

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah meningkatkan usaha pembangunan daerah dengan menggali sumber dana yang ada untuk membiayai pembangunan daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju daerah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai aparatur pemupukan pendapatan perlu ditingkatkan dan dikembangkan pengelolaannya baik pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar maka ditetapkan susunan tata kerja dinas pendapatan daerah di Kota Makassar.

Dalam peraturan daerah ditetapkan kedudukan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah
  - a. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah
  - b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
2. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.
3. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib daerah dan wajib retribusi daerah.
  - c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak/ Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan.
  - d. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan yang berlaku.

- e. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- f. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya
- g. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, penerimaan asli daerah dan PBB.
- h. Melakukan urutan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar juga mempunyai tugas mengelola retribusi sampah sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang digunakan kembali untuk mengelola sampah serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan di Kota Makassar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tentang Sistem Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya dan Peraturan Daerah Kotamadya Makassar Nomor 2 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Makassar, maka prosedur / cara pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Makassar terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut :

### 1. Pendataan

Untuk mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar diperlukan data tentang jumlah warga masyarakat yang membayar retribusi, namun diakui bahwa metode pengelolaan data masih bersifat manual yaitu dilakukan dengan tangan dan bantuan alat lainnya misalnya kertas, mesin hitung, atau komputer dan lain-lain.

### 2. Penetapan

Dari data yang telah dikumpulkan serta diolah lebih lanjut, maka kegiatan berikutnya adalah menetapkan besarnya retribusi yang harus dikenakan terhadap masing-masing pembayar retribusi. Disamping itu ditetapkan pula potensi dari masing-masing jenis penerimaan yang merupakan bahan masukan dalam menetapkan besarnya anggaran atau target setiap jenis penerimaan dalam satu Tahun Anggaran.

### 3. Penagihan

Dalam merealisir target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kegiatan penagihan sangat berperan karena aktivitas penagihan mewarnai realisasi Pendapatan Daerah. Untuk menentukan jenis penerimaan apa yang harus diintensifkan penagihannya, dapat dilihat pada realisasi tiap jenis penerimaan setiap bulan.

Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendapatan daerah dalam kemampuannya mengambil keputusan dan langkah-langkah kebijakan harus bertitik tolak pada data yang tersedia mengenai tingkat realisasi

masing-masing pos penerimaan yang prosentasenya lebih 100% mencapai tahapan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk ditelaah penyebabnya sehingga dalam mengambil keputusan dimaksud dapat tepat sasarnya.

#### 4. Pelaporan dan Pembukuan

Kegiatan ini merupakan alat pengendalian dalam arti pengukuran prestasi dan penyimpangannya dari rencana. Bilamana informasi yang disajikan dalam laporan tersebut terlalu jauh antara tingkat realisasi dan rencana, maka perlu diadakan pengaturan dan pembentukan prosedur atau program.

Sementara itu, untuk melihat seberapa besar penerimaan PAD dari retribusi sampah Kota Makassar sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum dalam lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Sampah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Selama Tahun 2001 - 2005**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2001	1.182.300.000	982.680.000	83,12
2002	1.492.900.000	1.027.600.000	68,83
2003	1.879.200.000	1.364.253.000	72,60
2004	2.658.900.000	2.026.090.900	72,20
2005	2.906.300.000	2.426.805.000	83,50

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2006

Jika kita perhatikan tabel 3 di atas maka terlihat bahwa penerimaan retribusi sampah di Kota Makassar dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2001 meliputi target sebesar Rp. 1.182.300.000 dan realisasi sebesar Rp. 982.680.000, dengan demikian target yang dicapai hanya 83,12 %. Pada tahun 2002 meliputi target sebesar Rp. 1.492.900.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.027.600.000, dengan demikian target yang dicapai hanya 68,83 %. Pada tahun 2003 meliputi target sebesar Rp. 1.879.200.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.364.253.000, dengan demikian target yang dicapai hanya 72,60 %. Pada tahun 2004 meliputi target sebesar Rp. 2.658.900.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.026.090.900, dengan demikian target yang dicapai hanya 72,20 %. Pada tahun 2005 meliputi target sebesar Rp. 2.906.300.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.426.805.000, dengan demikian target yang dicapai hanya 83,50 %.

Selanjutnya untuk melihat kontribusi penerimaan retribusi sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2001 sampai tahun 2005, maka diadakan analisis dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Kontribusi Penerimaan Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Kota Makassar selama Tahun 2001 – 2005**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Retribusi Sampah (Rp)	Kontribusi %
2001	60.329.182.000	982.680.000	1,63
2002	66.492.900.000	1.027.600.000	1,55
2003	72.879.200.000	1.364.253.000	1,87
2004	84.658.900.000	2.026.090.900	2,39
2005	92.906.300.000	2.426.805.000	2,61
Jumlah	377.266.482.000	7.827.428.900	2,07

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2006

Dengan menggunakan data tabel 2 tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2001, jumlah kontribusi retribusi sampah terhadap keseluruhan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sebesar 1,63%, tahun 2002 sebesar 1,55 %, tahun 2003 sebesar 1,87, tahun 2004 sebesar 2,39 dan tahun 2005 sebesar 2,61 %. Total akumulasi semua kontribusi penerimaan retribusi sampah Kota Makassar terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dari tahun 2001 sampai tahun 2005 dapat dihitung dengan menggunakan analisis persentase dengan rumus sebagai berikut :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{7.827.428.900}{377.266.482.000} \times 100 \%$$

$$\% = 0,0207 \times 100$$

$$\% = 2,07$$

Berdasarkan dari hasil di atas diperoleh bahwa kontribusi retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar selama lima tahun terakhir (2001-2005) sebesar 2,07 %. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Retribusi Sampah telah memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,07 %.

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan beberapa poin penting sebagai kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi sampah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah: faktor-faktor tersebut adalah: 1) Masih rendahnya kualitas SDM aparatur pengelola retribusi, baik dari pendidikan formal yang dimiliki maupun pendidikan teknis yang pernah diikutinya, 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, dan 3) Kurangnya sarana kerja yang digunakan, sehingga operasionalisasi kegiatan kurang optimal. Untuk mengefektifkan pengelolaan retribusi sampah dilakukan dengan cara: 1) Perencanaan, 2) Pengorganisasian dan pembagian tugas, 3) Pengawasan, 4) Koordinasi, dan 5) Sosialisasi Peraturan Daerah. Sedangkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi sampah dilakukan melalui mekanisme intensifikasi yang meliputi efisiensi dan efektivitas pemungutan, penyusunan tarif, administrasi, kepegawaian, dan ekstensifikasi melalui penggalian sumber penerimaan baru.
2. Penerimaan retribusi sampah dalam lima tahun terakhir (2001 – 2005) belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan retribusi sampah hanya berkisar antara 68 – 83 % dari target

yang ditetapkan. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh retribusi sampah terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 2,07% dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

## B. Saran-saran

1. Untuk lebih meningkatkan hasil realisasi retribusi sampah di Kota Makassar hendaknya semua petugas pengelola retribusi sampah Kota Makassar dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga masyarakat merasa telah membayar sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan kepada mereka.
2. Untuk menghindari adanya kebocoran dalam pemungutan, hendaknya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari para kolektor agar lebih ditingkatkan.
3. Di pihak lain bagi Wajib bayar Retribusi hendaknya setiap selesai bayar retribusi kepada kolektor, supaya tidak lupa meminta karcis sebagai tanda bukti telah membayar retribusi sampah.
4. Begitu pula Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat lebih banyak tong-tong sampah dan tempat pembuatan sampah sementara sesuai dengan perkiraan volume sampah setiap hari, sehingga masyarakat dapat lebih dekat membuang sampahnya serta merasa bahwa retribusi yang telah mereka bayarkan telah digunakan kembali untuk perbaikan pelayanan kepada mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1999. *Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Bina Aksara
- \_\_\_\_\_, 1999. *Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara
- Kansil, C.S.T. 1979, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Aksara Baru.
- Manulang, M, 1997. *Beberapa Aspek Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Eresco.
- Musanef, 1985, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung.
- Pide, Andi Mustari, 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rani, Markus, dan Ngantung, Ronal, (Peny.), 1995. *Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan)*, Jakarta: Sinar Agape Press.
- Riwu Kaho, Josep, 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggarannya)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Salusu, J, 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siagian, P,S, 1988. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Haji Masagung.
- Soejamto, 1991, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejito, Irwan, 1984. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Bina Aksara.

- Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabet.
- Sujamto, 1991. *Cakrawala Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparmoko, M. 1982. *Ekonomi Pembangunan*, edisi ketiga. Cet.IV; Yogyakarta : BPFE.
- Syafrudin, Ateng, 1985, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung: Bina Cipta.
- TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1989, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Umar, Husaini, dan Setiady, Akbar, 1996, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- UU No. 32 Tahun 2003 tentang *Pemerintah Daerah*
- UU No. 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*
- Widjaja, A,W, 1998, *Titik Berat Otonomi Daerah, Pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.